

BAB II

KAJIAN PUSTKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Jual beli atau *al-bay'* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba'asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci.¹⁰

Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

Jual beli menurut etimologis menukar harta dengan harta yaitu dimana ada dua pihak yang saling rela untuk melepaskan hak milik dan pihak lain untuk menerima benda tersebut dari pihak lain yang melepaskan

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 478.

hartanya dengan syarat atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.¹³

Sedangkan pengertian *bay'i* (jual beli) menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta menurut cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴
- c. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁵

¹² Ibrahim Al-Jamal, *Fikih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 12.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5, set. ke 8*, (Damasukus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005). 126.

¹⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 39.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 97.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

2. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan. Adapun firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁶

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, sesungguhnya keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 59

keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.¹⁷

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini diterangkan huruf *alif* dan *lam* adalah jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan *ijma'* para ulama. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*¹⁸

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 383.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 83.

*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, berdasarkan *ijma* umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Selain itu, terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya, dari hadist Nabi yang berasal dari Raf'ah in Rafi' menurut riwayat *Al-Bazar* yang disahkan oleh *Al-Hakim*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur."*²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 106.

Hadist Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

Dalam *ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: “Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini”, dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.²¹

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau harga yang dusta.

Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan

²⁰ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram) hal. 784.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 99.

tidak sah. Seperti menjual jus buah yang digunakan untuk membuat minuman keras, atau menjual senjata untuk digunakan dalam peperangan antar sesama kaum muslimin dan segala bentuk jual beli yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²²

3. Syarat-Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam

Selain itu transaksi jual beli harus ada syarat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu penjual maupun pembeli.²³ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - a. Balight (berakal)
 - b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, *Terj. Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al Mu'arif, 1987), hal. 46.

²³ Amir syarifudin, *garis garis besar fiqh*, (bandung : pustaka setia,2001), hal.196

c. Tidak ada paksaan

2. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

- a. Suci atau mungkin disucikan tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain lain. Menurut syafiyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.
- b. Memberi manfaat menurutu syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara, seperti menjual babi, anjing, dan lain-lain.
- c. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya barang tersebut ditoko atau dipabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun yang terpenting pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan seperti perkataan kujual motor kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara.
- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual barang barang yang sudah hilang atau barang yang sulit dicari atau brang tersebut samar.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak izin pemiliknya.

- g. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui jumlah banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya. maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah pihak.²⁴

3. Syarat sah ijab qobul

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Di pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi kata kata lain.
- c. Tidak (digantungkan) dengan hal lain. Misal ada orang yang sudah meninggal maka barang itu akan dijual
- d. Tidak dibatasi waktu, misal barang ini aku jual satu bulan kepadamu.
- e. Ada kesepakatan ijab dan qobul pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- f. Ungkapan harus menunjukan masalah seperti perkataan penjual “aku telah beli”, dan perkataan pembeli “aku telah terima” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Hukum Islam

Dalam Islam terdapat ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dan tercantum Al-Quran. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut:

²⁴ Ali Hasan, berbagai macam transaksi islam..., hal. 123

1. Prinsip kesatuan atau *tauhid*

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai nilai tauhid.

2. Prinsip kebolehan (*ibahah*)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai hahal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara cara yang dibenarkan oleh syariah Islam.

3. Prinsip keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan memakan harta bersama dengan cara batil. nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggungjawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, atau Tuhan.

4. Prinsip berkehendak bebas (*al-huriyyah*)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

5. Prinsip pertanggungjawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

6. Prinsip kebenaran dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengkedepankan kejujuran pasti akan di percaya oleh pihak lain.

7. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakuakn secara suka rela. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.

8. Prinsip kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek bisnis. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang.

9. Prinsipnya haramnya riba

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain²⁵.

²⁵ Ismanto Kuat, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 28

5. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Jual beli dalam Islam pada hukum asalnya diperbolehkan, akan tetapi ada jual beli yang dilarang karena suatu alasan yaitu:

1. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli mulaqih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit.
3. Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih dalam perut hewan.
4. Jual beli muhaqolah adalah jual beli buah buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak dimakan.
5. Jual beli munabazhah adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dan anggur kering dengan menggunakan alat takaran.
6. Jual beli subhrah adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
7. Jual beli najasi adalah jual beli yang bersifat pura pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainya agar membeli dengan harga yang tinggi²⁶.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209

B. Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen.

Rumusan pengertian Perlindungan Konsumen yang terdapat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai, kalimat yang menyatakan “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan Perlindungan Konsumen.

Kewenang wenangan akan mengakibatkan ketidak kepastian Hukum. Oleh karena itu agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian Hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Undang Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan Perlindungan Konsumen, baik dalam bidang privat (Perdata) maupun bidang Hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas,

memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi Islam²⁶.

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas Perlindungan Konsumen.

- a. Asas manfaat, maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.
- b. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam arti material atau spritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian Hukum, asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun Konsumen menaati Hukum dan memperoleh Keadilan

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1

dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta Negara menjamin kepastian Hukum²⁷.

Kelima asas dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi (3) asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.

3. Hak dan kewajiban Penjual dan Pembeli menurut Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini tentu antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang timbul diantara keduanya. Sebagaimana pasal 4 sampai pasal 7 terkait hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen/pelaku usaha sebagai berikut.²⁸ :

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa. Tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 2

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4-7

- c. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan secara baik benar dan jujur.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian.
- i. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen :

- a. Membaca mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang sudah disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang kurang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang jaminan serta memberi kejelasan mengenai perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang di produksi dan atau di perdagangan berdasarkan ketentuan standar mutu.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang serta memberi jaminan garansi atas barang yang dibuat.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan Konsumen, dan disatu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatnya kualitasnya. Lebih lengkap dalam pasal 3 no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tujuan Perlindungan Konsumen sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak haknya sebagai Konsumen.

- d. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam beusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan / jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen²⁹.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlingan konsumen yang merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Konsumen. Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindgan Konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan hukum perlindungan Konsumen. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlingan konsumen.

C. Jual beli menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli menurut Hukum Perdata

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutananya di depan pengadilan. Faktanya peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari hari namun pada umumnya kita tidak benar-

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 3

benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan Hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat Hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jual beli menurut Burgelijk Wetboek KUH Perdata menurut KUH perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰

2. Asas-asas Hukum Perdata

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHpd yang sangat penting dalam hukum perdata :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga baik yang telah diatur dalam Undang-Undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (pasal 1338 KUHpd).

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHpd. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

³⁰ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1457

adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

e. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. mereka tidak boleh membeda bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda kulit,agama,dan ras.

f. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

g. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sun servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sun servanda merupakan asas bahwa hakim

atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

h. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut haknya baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

i. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada diposisi yang lemah.

j. Asas kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUHpd. Asas ini berkaitan dengan ketentuan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

k. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHpd.

Dalam pasal 1315 KUHpd menegaskan : pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. “inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

l. Asas itikad baik (Good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHpd yang berbunyi : “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.³¹

3. Perjanjian Jual Beli menurut Hukum Perdata

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam KUHpd maupun KUH dagang.³²

³¹ Ahmadi Miru, *hukum kontrak dan perancangan kontrak*, (jakarta : grafindo persada, 2007), hal 1-7

³² M.Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian*, (bandung : alumni, 1986), hlm.181

Menurut Salim H.S.,S.H.,M.S perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka terjadi sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan mauoun harganya belum dibayar.³³

Berdasarkan undang-undang hukum perdata pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁴

4. Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Syarat sah suatu perjanjian karenanya akan mrnimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata.:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

³³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, (jakarta : sinar grafika), 2003,hlm.49

³⁴ Burgelijk Wetboek , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1331

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan³⁵.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sebagaimana pada pasal 1330 KUH perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan.³⁶

c. Suatu hal tertentu

Sebagaimana pasal 1332 KUH perdata menentukan bahwa hanya barang barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.³⁷

d. Suatu sebab yang halal

Sebagaimana pasal pasal 1337 KUH perdata menentukan bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku.³⁸

Dari keempat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum karena menegnai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.³⁹

³⁵ *Ibid.*, pasal 1321

³⁶ *Ibid.*, pasal 1330

³⁷ *Ibid.*, pasal 1332

³⁸ *Ibid.*, pasal 1337

³⁹ Dr.Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm 127

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli menurut Hukum Perdata

a. Hak dan kewajiban penjual menurut KUH perdata :

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang dijual.

Kewajiban penjual menurut Burgelijk Wetboek pasal 1491 KUH perdata adalah menjamin dua hal yaitu :

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram.
2. Tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.

b. Hak dan kewajiban pembeli menurut KUH Perdata :

Hak pembeli dalam melaksanakan perjanjian jual beli menurut Burgelijk Wetboek terdapat pasal 1481 KUH Perdata ialah :

1. Hak menerima barang “ barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti waktu penjualan.
2. Hak menunda pembayaran “ hak menangguhkan / menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.⁴⁰

Kewajiban pembeli menurut Burgelijk Wetboek pasal 1531 KUH perdata, kewajiban utama dari pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.⁴¹

⁴⁰ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1481

⁴¹ *Ibid.*, pasal 1531

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejalan pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Jual Beli” antara lain dilakukan oleh:

1. Yusrizal, “Aplikasi Aqad Jual Beli Batu Bata Secara Pesanan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar di Tinjau Menurut Konsep Bai’ Al Istishna’ Dalam Fiqih Muamalah,” IAIN-RANIRY Tahun 2011, dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen batu bata untuk memesan batu bata sejumlah yang dibutuhkan dengan menyebutkan spesifikasi batu bata yang dibutuhkan dengan menyebutkan spesifikasi batu bata yang ingin dibelinya. Adapun dampak yang timbul dari jual beli pesanan ini secara umum lebih banyak dampak positif dari dampak negative dan pelaksanaan jual beli sistem pesanan ini telah sesuai dengan konsep bai istishna’ dalam konsep fiqih muamalah perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah terletak dari segi obyeknya mengenai batu bata dan perbedaan masalah yang diteliti di penelitian ini fokus pada akadnya⁴².
2. Khusnul Khotimah, “Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pasar Loak Shopping Center Salatiga,” IAIN SALATIGA tahun 2015, dapat

⁴² Yusrizal, “Aplikasi Aqad Jual Beli Batu Bata Secara Pesanan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Di Tinjau Menurut Konsep Bai’Al Istishna’ Dalam Fiqih Muamalah,” IAIN-RANIRY Tahun 2011

disimpulkan bahwa untuk upaya perlindungan konsumen dalam jual beli di pasar loak shopping center salatiga tidak sesuai dengan hukum Islam karena para pedagang tidak memberikan dan menejelaskan kualitas barang saat melakukan transaksi jual beli perbedaan penelitian saya dan penlitian ini terletak pada jenis obyeknya dan perbedaan masalah terletak pada jenis obeyeknya yang diteliti⁴³.

3. Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Makasar “UIN ALAUDIN MAKASAR tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa pada jual beli online tidak ada kejelasan mengenai objek yang dan tidak sesuai seperti apa barang yang akan dibelinya, perbedaan penelitian saya dengan peneltian ini adalah dari segi obyeknya dan jual beli menggunakan elektronik atau online.⁴⁴
4. Siti Munadhirah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang di Percetakan Mediaffa Kecamatan Padurungun Kota Semarang,” UIN WALISONGO SEMARANG 2014., dapat disimpulkan bahwa mengenai barang yang dipesan tidak sesuai seperti yang di contohkan

⁴³ Khusnul Khotimah, “*barang bekas ditinjau dari hukum islam dan uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di pasar loak shopping center salatiga,*” IAIN SALATIGA tahun 2015

⁴⁴ Disa Nusia Nisrina, “*tinjaun hukum islam terhadap jual beli online terhadap undang-undang perlindungan konsumen di makasar* “UIN ALAUDIN MAKASAR tahun 2015

sebelumnya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah terletak dari apa yang dibahas atau obyeknya.⁴⁵

5. Amirul Haq, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Mobil Eks Singapura (Suatu Tinjauan dan Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam),” IAIN AR-RANIRY tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawabannya belum sepenuhnya karena tidak ada jaminan kepada konsumen, perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah terletak dari obyek penelitiannya.⁴⁶

6. Junia Farma, “Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Hukum Islam dan Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999), UIN AR-RANIRY tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemerintah terhadap dalam penerapan yang kurang tegas kepada pelaku usaha perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah terletak dari segi obyek yang dibahas.⁴⁷

7. Mohamad Safi’i, “Praktek Jual Beli Ikan Koi Menurut Fiqh Muamalah di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, ”IAIN TULUNGAGUNG, 2017,

⁴⁵ Siti Munadhirah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa kecamatan padurungun kota semarang*,” UIN WALISONGO SEMARANG 2014

⁴⁶ Amirul Haq, “*perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli mobil eks singapura (suatu tinjauan dan undang undang perlindungan konsumen dan hukum islam)*,” IAIN AR-RANIRY tahun 2012

⁴⁷ Junia Farma, “*upaya perlindungan konsumen oleh pemerintah dikota banda aceh terhadap peredaran produk makanan dengan penamabahan zat berbahaya (analisis hukum islam dan ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999)*,” UIN AR-RANIRY tahun 2014

dapat disimpulkan bahwa akad jual beli ikan koi tidak sesuai dengan fiqh muamalah dan ikan yang dijual bukan ikan yang berkualitas baik perbedaan penelitian saya dengan judul ini adalah terletak di obyek yang dijual dan tidak tinjau dari segi undang-undang.⁴⁸

⁴⁸ Mohamad Safii, ”*praktek jual beli ikan koi menurut fiqh muamalah di kecamatan nglegok kabupaten blitar,* ” IAIN TULUNGAGUNG, 2017